

SATU PETA UNTUK PENATAAN RUANG SUMATERA BARAT

ONE MAP ONE POLICY

Rencana tata ruang mempunyai kaitan yang sangat penting dengan informasi geospasial karena merupakan acuan bagi seluruh pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dalam mewujudkan dan mengarahkan pembangunan yang nyaman, tertib dan berkelanjutan. Sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui investasi pembangunan dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat. Informasi Geospasial (IG) saat ini merupakan syarat mutlak yang dibutuhkan oleh berbagai stakeholder, menjadi rujukan untuk pembangunan Indonesia. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta yang dikenal dengan Kebijakan *One Map One Policy*, yang mengandung makna satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu Geoportal, maka IG yang sudah dibangun oleh simpul jaringan diharapkan mudah diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai kalangan dan diintegrasikan untuk keperluan pembangunan nasional. Penyelenggaraan IG dalam lingkup pembangunan nasional memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di pusat maupun daerah, demi terwujudnya pengelolaan IG yang tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang merupakan acuan bagi penyelenggaraan jaringan Informasi Geospasial di pusat dan daerah, khususnya untuk pengelolaan dan penyebarluasan IG.

MAKSUD DAN TUJUAN ONE MAP ONE POLICY

Maksud *One Map One Policy* adalah untuk membangun simpul jaringan informasi geospasial di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan basis data yang seragam dan terintegrasi yang merujuk pada satu referensi dengan pengelolaan terpadu dan selaras.



Adapun tujuan *One Map One Policy* yaitu :



1. Membentuk kelembagaan daerah dalam suatu sistem jaringan berbasis data spasial.
2. Memberikan kemudahan akses antar OPD dalam proses perencanaan, monitoring maupun evaluasi dalam berbagai kegiatan pembangunan.
3. Mengurangi adanya duplikasi informasi maupun kegiatan sehingga terbentuk data yang seragam dan standar, serta terhindar dari keraguan dalam pemanfaatan data spasial.
4. Membangun satu referensi peta dasar yang sama pada skala tertentu.
5. Meningkatkan kualitas program kegiatan sehingga efektif dalam optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pembangunan daerah.
6. Menyempurnakan sistem-sistem penunjang pembangunan di Provinsi Sumatera Barat melalui integrasi dengan sistem yang telah ada.

MANFAAT ONE MAP ONE POLICY


Sebagai acuan untuk:

- Acuan perbaikan data spasial
- Akurasi perencanaan tata ruang
- Akurasi dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)
ONE MAP ONE POLICY




Indonesia.




<http://tanahair.indonesia.go.id/>


**PENYEBARLUASAN
IG DASAR
INTEGRASI SIMPUL
JARINGAN**




SIMPUL JARINGAN IG NASIONAL



Anggota Simpul Jaringan yang Terhubung dengan INA-Geoportal



ALAMAT GEOPORTAL PROVINSI



GEOPORTAL KEBIJAKAN SATU PETA (ONE MAP ONE POLICY)

Kebijakan Satu Peta

DAFTAR LAYER

- BATAS WILAYAH
 - Peta Batas Administrasi Prov
 - Peta Batas Administrasi Kab
 - Peta Batas Darat Negara
 - Peta Batas Laut Negara
 - Garis Pantai Indonesia
- SARANA PRASARANA
- KAWASAN KHUSUS DAN TRANSMIGRASI
- KEHUTANAN
- PERENCANAAN RUANG

PENCARIAN LOKASI: Cari tempat atau alamat

DATA: KSP, Simpul Jaringan

TOOLS: Ukur, Analisis


portalksp.ina-sdi.or.id

- Koneksi JIGN
- Pembagian Hak Akses & Download
- Pengamanan Data


ONE MAP ONE POLICY PROVINSI SUMATERA



**JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL (JIGN)
GEOPORTAL KEBIJAKAN SATU PETA (ONE MAP ONE POLICY)
PROVINSI SUMATERA BARAT**




MANFAAT KEBIJAKAN SATU PETA UNTUK PERENCANAAN RUANG



Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Bidang Penataan Ruang sedang melaksanakan proses legalisasi Perda Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat. Dimana direncanakan setelah Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat di perda-kan, maka dapat menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR Kabupaten/Kota.


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Bidang Penataan Ruang sejak tahun 2018 juga melaksanakan kegiatan penyusunan database ke PU an dan Tata Ruang khususnya database berbentuk spasial dalam format GIS. Selanjutnya pada tahun 2019 dengan dicanangkan Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/685A/SJ Tahun 2018 tentang Penyiapan Infrastruktur dan Jaringan untuk Kebijakan Satu Peta bagi Pemerintah Daerah, maka proses penyusunan database dilanjutkan dengan menambahkan data spasial digital dari beberapa OPD teknis lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan basisdata spasial juga di integrasikan dengan KUGI (Katalog Unsur Geografi Indonesia) versi 5 sehingga bisa di aplikasikan pada Simpul Jaringan Geoportal Provinsi Sumatera Barat yang saat ini masih memanfaatkan *Cloud Computing* dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pada tahun 2018, tengah dilakukan penyusunan metadata One Map One Policy sesuai KUGI versi 5 (Katalog Unsur Geografi Indonesia);




OBJECTID *	SHAPE *	Name of Spatial Pattern	Notes	Feature Code	Class of Spatial Pattern	Type of Spatial Planning	Spatial Reference System Identifier	SHAPE_Length	SHAPE_Area
1	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.009106	0.000002
2	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.012595	0.000009
3	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.003144	0.000002
4	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.00521	0.000002
5	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.003105	0.000001
6	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.011255	0.000008
7	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.004587	0.000001
8	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.005787	0.000001
9	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.021314	0.00001
10	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.018782	0.000011
11	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.003348	0.000001
12	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.005069	0.000001
13	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.011015	0.000004
14	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.001265	0
15	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.003782	0.000001
16	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.009126	0.000005
17	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.008829	0.000002
18	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.021135	0.000017
19	Polygon	<Null>	<Null>		Perkebunan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.002051	0
20	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.057418	0.000018
21	Polygon	<Null>	<Null>		Kawasan Perikanan	Kawasan Budidaya	DGN 95	0.013096	0.000003

Koneksi ke Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)



Pada tahun 2020, Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 600-420-2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Simpul Jaringan Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Barat.



Berdasarkan SK Gubernur dalam pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta atau *One Map One Policy* Provinsi Sumatera Barat, Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Pengembangan lebih lanjut yang akan dilaksanakan oleh Bidang Penataan Ruang adalah dengan disusunnya aplikasi *Web Geographic Information System (Web-GIS)* serta Smartphone Android yang dapat menampilkan data tersebut dengan sederhana, data informasi tersebut merupakan data dalam bentuk peta dasar maupun peta tematik, yang nantinya akan menjadi inovasi dibidang penataan ruang. Terutama dalam pemanfaatan peta spasial digital, yang diantaranya untuk pelayanan informasi rencana tata ruang, database bangunan gedung, database jalan dan jembatan, dan lain sebagainya dengan satu standar dan satu referensi.

ENAM KUNCI SUKSES PENYELENGGARAAN
ONE MAP ONE POLICY PROVINSI SUMATERA BARAT

KESADARAN AKAN PENTINGNYA SATU DATA SATU PETA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KEINGINAN YANG KUAT DARI PEMERINTAH DAERAH

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR, KELEMBAGAAN, DAN SUMBER DAYA MANUSIA SECARA BERKELANJUTAN

PRINSIP UTAMA : BERUPAYA MEMBERIKAN MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA BAGI PENGGUNA (MANFAAT TIMBAL BALIK)

DUKUNGAN DARI INSTANSI VERTIKAL
(BADAN PUSAT STATISTIK, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, LAPAN, dll)

DUKUNGAN DATA DAN INFORMASI DARI KABUPATEN/KOTA;

Simpul Jaringan di Provinsi Sumatera Barat

